



P E N E T A P A N

Nomor : 438/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di **xxx**, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai "Pemohon;

LAWAN

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **xxx**, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 438/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2006, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/17/IX/2006, tertanggal 13 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 5

Hal. 1 dari 5 Pen. No.438___ /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon dan rumah orang tua termohon secara bergantian.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama : **xxx**, perempuan umur 5 tahun.
4. Pemohon dan termohon awalnya rukun dan damai, tetapi sejak November 2012 pemohon dan termohon sudah sering cekcok. termohon menuduh pemohon berselingkuh karena pemohon sangat sulit dihubungi, padahal ditempat kerja pemohon sinyal telepon selular terganggu sehingga sulit berkomunikasi dengan termohon.
5. pada februari 2013 orang tua termohon sakit dan dirawat di rumah sakit, termohon selalu marah karena pemohon jarang mengunjungi orangtua termohon di rumah sakit, sedangkan pemohon sibuk bekerja sehingga jarang mengunjungi orangtua termohon sehingga termohon menuduh pemohon tidak peduli lagi kepada termohon dan orangtua termohon.
6. Bahwa karena masalah itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling memperdulikan, sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dan tidak ada upaya dari pemohon untuk berbaikan lagi dengan termohon.
7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon **xxx**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **xxx** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor: 438/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Pen. No.438___ /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 438/Pdt.G/2013/PA.Prg.dicabut
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra.Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 205.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 296.000,-
	(Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).